

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Pengadilan Agama Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa program pencegahan pernikahan dini di wilayah ini berjalan secara signifikan juga berdampak positif sebagai upaya penurunan angka pernikahan dini. Dibuktikan dari berkurangnya jumlah permohonan dispensasi nikah selama beberapa tahun terakhir, yang dipengaruhi oleh pendekatan terpadu antara lembaga pemerintah, aparat peradilan, tokoh agama, institusi pendidikan, dan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan mencakup edukasi publik, konseling personal, pendampingan psikologis, serta penyuluhan hukum, yang secara keseluruhan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko pernikahan usia anak.

Dari perspektif Pendidikan Agama Islam, upaya pencegahan ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* untuk menjaga kemaslahatan generasi, khususnya dalam aspek perlindungan akal dan keturunan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa salah satu dampak serius pernikahan dini adalah terhambatnya keberlanjutan pendidikan. Namun, dukungan berupa beasiswa, bimbingan belajar, pelatihan keterampilan, dan kebijakan inklusif telah memberikan peluang bagi anak yang menikah dini untuk tetap mengembangkan diri. Keberhasilan program di Mojokerto menjadi contoh

bahwa pencegahan pernikahan dini tidak hanya menyentuh aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga membangun masa depan pendidikan anak.

B. Implikasi

Temuan penelitian ini memiliki implikasi pada ranah praktis, teoretis, dan kebijakan publik. Dari sisi praktis, model pencegahan yang diterapkan P2TP2A Mojokerto dapat direplikasi di daerah lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik sosial-budaya setempat. Keterlibatan tokoh agama, pendidik, dan keluarga dalam memberikan dukungan moral dan edukatif terbukti memperkuat keberhasilan program.

Dari sudut pandang teoretis, penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai keterkaitan antara Pendidikan Agama Islam, perlindungan anak, dan kesinambungan pendidikan formal bagi remaja. Temuan ini menegaskan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem pendidikan yang utuh, bukan hanya sebagai kebijakan sosial semata.

Dari perspektif kebijakan, pemerintah daerah diharapkan menjadikan pencegahan pernikahan dini sebagai salah satu prioritas pembangunan sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan edukasi, layanan konseling, dan program keberlanjutan pendidikan. Selain itu, pengaturan yang lebih ketat dalam proses dispensasi nikah diperlukan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Saran

Berdasarkan temuan yang diperoleh, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan. Pertama, P2TP2A diharapkan terus berinovasi dalam metode pencegahan, termasuk memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial untuk menyebarkan informasi edukatif secara masif dan tepat sasaran. Kedua, Pengadilan Agama perlu memperkuat mekanisme pra-persiapan melalui konsultasi wajib bersama psikolog dan konselor pendidikan sebelum memberikan putusan dispensasi nikah.

Ketiga, pemerintah daerah disarankan untuk memperluas program beasiswa dan dukungan finansial bagi anak menikah dini yang ingin melanjutkan pendidikan, baik pada jalur formal maupun nonformal. Keempat, sekolah perlu membangun lingkungan belajar yang ramah dan bebas stigma, agar anak yang menikah dini tetap merasa termotivasi untuk menuntaskan pendidikan. Kelima, peran keluarga dan masyarakat harus lebih dioptimalkan melalui bimbingan moral, pengawasan, dan pemberian informasi yang benar mengenai dampak pernikahan usia anak, sehingga keputusan menikah dapat dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.